

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUU TENGAH TAHUN 2020

KPT NOMOR 232/PL.02.1-Kpt/7606/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUU TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2019; PKPU Nomor 15 tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
- Keputusan ini tentang Penetapan Jadwal dan Materi Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Oktober 2020